

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui secara bersama bahwa sejak terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 di beberapa negara, telah berdampak buruk pada perekonomian nasional di negara kita tercinta¹. Krisis dimaksud terutama disebabkan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar dan tingginya inflasi. Kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap perbankan di Indonesia merosot dengan pesat, hal itu diketahui dengan adanya kepanikan sehingga nasabah yang memiliki tabungan dan deposito pada bank berlomba-lomba menuju ke bank untuk menarik dananya, yang saat itu tersimpan di bank dalam jumlah cukup besar, untuk kemudian disimpan dalam bentuk tunai, bahkan dananya dipindahkan (ditransfer) ke bank-bank di luar negeri maupun dibelikan mata uang asing, terutama uang dollar sebagai upaya mengantisipasi semakin merosotnya nilai tukar rupiah, mengingat merosot nilai tukar membuat sistem perbankan menjadi kacau². Apabila keadaan itu semakin berlanjut, tentu dapat menjurus runtuhnya sistem perbankan nasional di Indonesia. Sehingga pada gilirannya, akan mengakibatkan macetnya sistem pembayaran, pada khususnya, dan perekonomian nasional pada

¹ Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Indonesia, Modus Operandi Kejahatan Perbankan di Indonesia, 2005 hal 5

² Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, BLBI Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi, (Jakarta : Judicial Watch Indonesia (JWI)), halaman 45

umumnya. Krisis perbankan nasional juga ditandai dengan turunnya kepercayaan antar bank nasional sehingga pasar uang antar bank menjadi terhambat yang menyebabkan suku bunga perbankan meningkat, karena tidak dibarengi dengan perolehan laba dari ekspansi pemberian kredit, akibatnya, bank mengalami kerugian operasional. Selain itu, kepercayaan bank-bank di luar negeri terhadap bank-bank nasional di Indonesia, juga ikut menurun secara drastis sehingga menimbulkan kesulitan bersaing, khususnya, dalam menjalankan perdagangan luar negeri, terutama kegiatan ekspor barang dagangan, yang dapat menghasilkan devisa bagi negara.

Dengan kondisi perbankan nasional yang kurang menggembirakan itu, pada tanggal 1 November 1997, Pemerintah Republik Indonesia cq. Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral mengambil kebijakan yang strategis berupa melikuidasi atau menutup 16 (enam belas) bank umum yang tergolong bermasalah³. Bank-bank itu dilikuidasi, karena sudah tidak dapat dipertahankan untuk beroperasi lagi seperti biasanya, sebab rasio permodalan bank *Capital Adequacy Ratio* (CAR), suaturasio kecukupan modal, yang berfungsi menampung risiko kerugian, yang kemungkinan dihadapi oleh bank, dinilai tidak sehat atau berada di bawah ketentuan rasio minimal sebesar 4% untuk Bank Umum Swasta, pada hal seharusnya rasio itu di atas atau lebih besar 4%, sedangkan untuk Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), rasio permodalan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di

³ Tony Prasetiono, Restrukturisasi, Rekapitalisasi dan Likuidasi, (Majalah Kajian dan Informasi Pengembangan Perbankan, Edisi No.76 Maret - April 1999), hal 30

bawah ketentuan minimum sebesar 8%, seharusnya rasio tersebut di atas atau lebih besar 8%⁴.

Bagi Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya rasio permodalan (CAR) dibawah ketentuan minimal sebesar 8%, termasuk Bank Pembangunan Daerah Propinsi Maluku, yang memiliki rasio permodalan (CAR) minus 91,07%, yang mengalami kerugian sebesar Rp174 milyar⁵ sehingga sesuai Keputusan Pemerintah cq. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, bank-bank dimaksud itu dikecualikan dari kebijakan likuidasi, karena telah mendapatkan persetujuan atau dukungan secara politis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan berbagai pertimbangan.

Seperti diketahui, bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku, didirikan pada tanggal 25 Oktober 1961 berstatus sebagai Perusahaan Daerah. Dalam kegiatan operasional setiap harinya, bank berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang No.12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta dan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dengan status sebagai bank daerah, bank dipimpin oleh Direksi dan Badan Pengawas, yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Para Peserta⁶, Direksi berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin sedangkan Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan

⁴ Ryan Kiryanto, Restrukturisasi, Rekapitalisasi dan Likuidasi, (Majalah Kajian dan Informasi Pengembangan Perbankan, Edisi No.76 Maret - April 1999), halaman 45

⁵ Divestasi Saham Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah Maluku Surat No.Dir/430 tanggal 19 Desember 2002, halaman 2

⁶ Undang – Undang Tahun 1962 pasal 11, Perusahaan Daerah

pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sebagai bank milik daerah, Gubernur Pemerintah Daerah diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas pada bank tersebut.

Pada awal bank beroperasi, perkembangan bank cukup menggembirakan, yang ditandai dengan pencapaian laba yang cukup menggembirakan, dan bertambahnya jumlah kantor cabang bank di beberapa daerah Propinsi Maluku⁷. Dengan status sebagai bank bukan devisa, sesuai ketentuan yang berlaku bank dilarang menyalurkan kredit dalam bentuk valuta asing (mata uang asing) kepada nasabah / debitur. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Pembangunan Daerah Maluku, tidak memberikan fasilitas kredit dalam valuta (mata uang asing) berupa uang dollar kepada nasabah. Bank Pembangunan Daerah Maluku, hanya memberikan fasilitas kredit dalam bentuk uang rupiah kepada nasabah, terutama, pegawai negeri dengan fasilitas kredit konsumtif, yang angsurannya setiap bulan lancar. Demikian pula, pemberian fasilitas kredit kepada beberapa debitur besar dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi, untuk pembangunan proyek-proyek di daerah Propinsi Maluku, angsuran pinjaman berasal dari pembayaran termin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proyek-proyek dengan fasilitas kredit tersebut lancar.

Bank Pembangunan Daerah Maluku, mengalami kerugian operasional cukup besar, akibatnya mempengaruhi kondisi usaha bank secara keseluruhan sehingga

⁷ Wawancara dengan Sdri. Betty Parinusa Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan, tanggal 18 Desember 2017

harus dilikuidasi. Tentu bahwa sebelum terjadi krisis moneter, kondisi Bank Pembangunan Daerah Maluku, dinilai sudah “tidak sehat”, terutama, disebabkan pengelolaan manajemen bank yang dinilai sangat buruk⁸. Banyak ditemukan penyimpangan dan pelanggaran prosedur dalam ekspansi pemberian kredit kepada debitur bank, akibatnya sehingga kredit tersebut menjadi bermasalah dan menjadi macet. Adanya campur tangan (intervensi) yang tidak sehat dari Pengurus Bank, dalam hal ini Direktur Utama dan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah merangkap jabatan Ketua Badan Pengawas sehingga menimbulkan konflik kepentingan (confilc of interest)⁹, bahkan adanya kredit fiktif dan kredit topengan. Selain itu pula Badan Pengawas lainnya tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya secara efektif karena yang bersangkutan takut sewaktu-waktu akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Badan Pengawas pada bank tersebut dari Gubernur yang juga sebagai Ketua Badan Pengawas. Gubernur Pemerintah Daerah, yang merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas, tidak menjalankan fungsi pengawasannya pada bank secara efektif, karena pada pada dasarnya terdapat konflik kepentingan yang bersangkutan, sebagai pribadi dan sebagai Ketua Badan Pengawas. Oleh sebab itu, dari hasil *due diligence* (pemeriksaan / audit) Akuntan Publik “Hans Tuanakota dan Mustafa”, pada tanggal 31 Maret 1995, menunjukkan bahwa rasio modal (CAR) minus 57,39% atau tidak sehat dengan kerugian operasional bank sebesar Rp135 milyar, sedangkan hasil pemeriksaan / audit (*due diligent*) Bank

⁸ Ibid

⁹ Ibid

Indonesia pada Januari 1999, diketahui aspek rasio permodalan (CAR) bank tidak sehat atau minus 91,07%¹⁰. Rasio Permodalan (CAR) tidak sehat menunjukkan bahwa hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara umum terhadap Asset (kredit), Manajemen, Earning (Laba / Rugi) dan Likuiditas (sumber dana pihak ketiga) atau *Capital Asset Management Earning Liquidity* (CAMEL) adalah tidak sehat.

Dengan berbagai pertimbangan kondisi bank yang tidak sehat, dengan memperhatikan Keputusan Pemerintah No. 84 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi, Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah Maluku pada tanggal 7 Mei 1999, telah memutuskan untuk merubah Anggaran Dasar Bank, yang semula berstatus Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan diwajibkan ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Pemerintah agar rasio permodalan (CAR) di atas sebesar 8% atau menjadi sehat, dengan kewajiban menambah setoran modal sebesar Rp174 milyar¹¹, terdiri dari :

- Sebesar 20% atau Rp35 milyar, wajib disetor tunai oleh bank dengan modal sendiri, dan
- Sebesar 80% atau Rp139 milyar merupakan modal pinjaman dari Pemerintah Pusat yang harus disetor kepada bank, wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang dibuat.

¹⁰ Ibid, hal 2

¹¹ Divestasi Saham Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah Maluku Surat No.Dir/430 tanggal 19 Desember 2002, halaman 2

Setelah Bank Pembangunan Daerah Maluku mengikut program rekapitalisasi itu menambah kewajiban setoran modal, maka kondisi rasio permodalan bank (CAR) sudah menjadi sehat, atau sebesar 12,8%, pada hal sebelum mengikuti program rekapitalisasi permodalan bank dinilai tidak sehat dengan rasio modal adalah minus 91,07%¹².

Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan demikian telah berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-12672.AH0102.Tahun 2009, tanggal 19 April 1999, wajib mengikuti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas. Oleh karena itu, dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 30 April 2011, telah diputuskan mengangkat jajaran pengurus bank, yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris¹³, agar dapat menjalankan kegiatan operasional bank setiap hari, dengan berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan tugas sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan, untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan,
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, Dewan

¹² Wawancara dengan Bapak Drs. Izac Thenu, Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut, tanggal 12 Desember 2017

¹³ IG.Ray Widjaya , Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Edisi Revisi, (Jakarta – Indonesia 2003), halaman 64

Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara “independen”.

Dengan berbagai tugas yang diemban sebagaimana diatur ketentuan, diketahui bahwa Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan kegiatan operasional bank dengan cukup baik. Akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan operasional tersebut, sesuai hasil pemeriksaan / audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2002 s.d.Tahun 2014 masih saja ditemukan berbagai kelemahan dan pelanggaran dilakukan bank yang tidak mematuhi sistem dan prosedur kerja yang berlaku, terutama aspek manajemen bank yang dinilai kurang baik, karena ada campur tangan atau intervensi tidak sehat dari Pengurus Bank, terutama yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Pemegang Saham Bank, Direktur Utama dan Pejabat Bank lainnya sebagai pihak terkait dengan bank terhadap berbagai kebijakan operasional bank, antara lain, adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest) pemberian kredit kepada beberapa debitur bank, yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, rekayasa pembelian gedung dan tanah dari pengurus bank untuk dijadikan sebagai gedung kantor bank, dan adanya tekanan politik dari pengurus bank untuk minta segera diberikan uang muka dividen¹⁴ atau pembagian laba yang diperoleh dari perusahaan, sedangkan dividen tersebut akan diperoleh pada saat pembagian laba dari hasil operasional sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .

¹⁴ Hasil Audit Bank Indonesia, Catatan dan Informasi Hasil Pemeriksaan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2003, halaman 4

Pengelolaan manajemen bank yang belum sehat, karena kurang mematuhi sistem dan prosedur kerja yang telah dibuat, sehingga peranan dan fungsi Komisaris Independen pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, telah menjalankan fungsi pengawasannya secara baik atau belum, padahal sebelumnya, Komisaris telah mengetahui perkembangan kondisi bank dari hasil pemeriksaan tim Pengawas “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” maupun dari auditor eksternal lainnya yang berakhir beberapa waktu lalu yaitu Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2014, bahwa penilaian manajemen bank adalah masih kurang sehat¹⁵ sehingga segera perlu diambil langkah-langkah strategis untuk dilakukan berbagai perbaikan.

Masih ditemukannya berbagai penyimpanan dan pelanggaran terhadap ketentuan serta prosedur kerja, yang berlaku menunjukkan bahwa “Independensi Komisaris bank masih diragukan, karena kurang aktif melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasannya secara rutin guna menciptakan suatu kondisi bank yang sehat yang diharapkan. Komisaris takut sewaktu-waktu akan kehilangan jabatannya dan diberhentikan oleh Gubernur sebagai Pemegang Saham pada bank tersebut. Komisaris Independen seharusnya mengambil berbagai langkah-langkah strategis, yang memberikan arahan dan teguran baik lisan maupun melalui surat pembinaan kepada Direksi, agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kondisi bank sehingga menjadi lebih baik, dan Komisaris Independen wajib “mengevaluasi kembali”. Direksi telah menindak lanjuti berbagai pembinaan yang telah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jerry Mandalika, SE.MA, Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanggal 20 Desember 2017

disampaikan atau belum. Jika belum, Direksi perlu diberikan teguran keras untuk segera menindaklanjuti arahan Komisaris Independen dimaksud.

Akan tetapi, jika Komisaris Independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, maka apabila di kemudian hari timbul kasus hukum, yang berdampak merugikan keuangan bank, tentu Komisaris Independen akan ikut terlibat dan turut serta bertanggung jawab secara hukum, karena sejak awal telah mengetahui berbagai praktik penyimpangan tidak sehat yang dilakukan oleh Pengurus Bank, terutama intervensi atau campur tangan tidak sehat terhadap proses pemberian kredit dan kebijakan operasional lainnya, tetapi, tidak berkeinginan untuk melaporkan berbagai penyimpangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berkompoten dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan bank, karena pada dasarnya, yang bersangkutan takut akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen pada bank itu. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan efektif pada bank itu, sangat diperlukan keberadaan fungsi Komisaris Independen, untuk terciptanya iklim dan lingkungan kerja, yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di atas berbagai kepentingan, termasuk kepentingan saham minoritas dan stakerholder pada bank tersebut¹⁶. Oleh sebab itu, Komisaris Independen harus memiliki moralitas dan integritas yang baik serta independen, dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya, bahkan yang bersangkutan harus berani mengambil sikap perbedaan pendapat

¹⁶ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, halaman 2

(*dissenting opinion*) dengan Pengurus Bank lainnya, maupun dengan Gubernur Kepala Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali maupun dengan pemegang saham lainnya seperti Wali Kota dan Bupati Kepala Daerah sehingga apabila di kemudian hari timbul kasus hukum, anggota Komisaris Independen akan tetap dilindungi atau bebas dari tuntutan hukum, karena pada dasarnya, dalam menjalankan tugas yang bersangkutan sudah bekerja jujur sesuai ketentuan yang berlaku¹⁷.

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, tulisan ini akan mencoba mengulas peranan Komisaris Independen Bank, sudah sampai sejauh manakah telah melaksanakan fungsi pengawasannya secara independen. Namun sebelum sampai pada masalah tersebut, tulisan ini akan didahului dengan ringkasan mengenai kebijakan rekapitalisasi pemerintah terhadap perbankan nasional dan kejahatan perbankan yang dilakukan pengurus bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Dewan Komisaris di dalam PT. Bank Pembangunan Daerah dalam menjalankan kondisi bank yang sehat?
2. Bagaimana Pengawasan Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara efektif tanpa campur tangan siapapun di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ?

¹⁷ I.G.Ray Widjaya SH.MA, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Edisi Revisi, Jakarta – Indonesia 2003, Pasal 11 halaman 128

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi, yang berkaitan dengan kedudukan dan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisaris Independen di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui status kedudukan Dewan Komisaris di dalam PT. Bank Pembangunan Daerah.
2. Mengetahui fungsi pengawasannya secara efektif tanpa campur tangan siapapun di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk menciptakan kondisi bank yang sehat.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya kedudukan Dewan Komisaris di dalam Bank Pembangunan Daerah khususnya Komisaris Independen di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan fungsi pengawasannya secara efektif tanpa campur tangan siapapun, serta melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat praktikal yaitu memberikan tambahan pemahaman baik mengenai permasalahan-permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan peranan komisaris independen dalam

melakukan Fungsi Pengawasan secara efektif di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk menciptakan kondisi bank yang sehat.

E. Kerangka Konseptual

Selain yang dijelaskan di atas, penulis mencoba menjelaskan tentang kerangka konseptual yang berisi definisi atau istilah operasional, yang akan digunakan dalam tesis ini yang berkenaan dengan Independensi Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, untuk menciptakan kondisi bank yang sehat.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan oleh penulis, adalah :

1. Independen adalah, suatu keadaan atau posisi tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya, keberadaan kita adalah mandiri. Tidak mengusung kepentingan pihak atau organisasi tertentu.
2. Dewan Komisaris adalah, Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
3. Komisaris Independen adalah, Anggota Dewan Komisaris, yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.
4. Direksi adalah, Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan , sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. Perbuatan Melawan Hukum adalah, setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya, menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.
6. Likuidasi adalah, pembubaran perusahaan oleh likuiditor dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan utang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.
7. Intervensi adalah, campur tangan pihak ke 3 dalam suatu kasus atau perkara yang sedang berlangsung.
8. CAMEL adalah, aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank.
9. Rasio CAR adalah, rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko
10. Rekapitalisasi adalah, perbaikan struktur atau perubahan jumlah modal dengan melakukan peningkatan permodalannya, dalam kaitan dengan bank, rekapitalisasi dilakukan dengan jalan meningkatkan kembali

permodalan bank sehingga mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan melalui penerbitan saham.

11. Inflasi adalah, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai factor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

F. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya merupakan penelitian mengenai landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah, yang akan diteliti dalam tesis ini.

Krisis yang melanda negara-negara di Asia dan Indonesia pada tahun 1997, telah membawa negara Indonesia menuju kehancuran ekonomi yang mendalam. Mengingat pada waktu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya, dollar Amerika, telah menimbulkan kecemasan dan kepanikan yang luar biasa dikalangan dunia usaha, terutama, dikalangan para pelaku pasar uang, yang sensitif terhadap berbagai isu di bidang ekonomi dan politik baik yang berskala nasional maupun global.

Banyak perusahaan konglomerasi, baik yang bergerak di sektor riil maupun jasa perbankan gulung tikar atau harus masuk ke dalam pengawasan Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN). Dalam situasi sosio-politik dan keamanan domestik, yang belum stabil menjadi tidak kondusif bagi tumbuhnya iklim berusaha yang baik sehingga para investor cenderung bersikap *wait and see*.

Perlu di sampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis yang melanda negara di Asia termasuk di negara Indonesia berupa buruknya kinerja dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan swasta di negara-negara tersebut.

Oleh karena praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangannya, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor¹⁸.

Untuk dapat mendukung praktik *Corporate Governance* tersebut dibutuhkan Komisaris Independen. Para investor dewasa ini semakin intensif dalam mengamati keaktifan Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab dalam menentukan arah dan kebijakan strategi korporasi. Ketidakaktifan Dewan Komisaris seringkali terkait dengan perannya sebagai pengawas dan memberi nasehat. Asumsinya adalah, Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bila Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau dengan kata lain, Komisaris baru bertindak di saat krisis.

Cadbury Committee adalah yang pertama kali menganjurkan dana mendorong demi terciptanya kemitraan, yang efektif pembentukan dan penggunaan komite-komite

¹⁸Roberto Newell dan Gregory Wilson. A Premium for Good Governance, The McKinsey Quarterly, Number 3,2002

dewan (seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi), secara lebih luas untuk memfasilitasi fungsi pengawasan oleh *non executive directors* (Komisaris Independen)

Sebagaimana di ketahui bahwa kewajiban Komisaris untuk mewakili para pemegang saham dan untuk mewakili para pihak.

Menurut teori keagenan (Agency Theory), bahwa para dewan (yakni para agen yang mewakili para pemegang saham) secara rasional akan bertindak bagi kepentingannya, dan bukan dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Oleh sebab itu, diperlukan suatu *sistem check and balance* untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan¹⁹.

Menurut teori keterbukaan dan transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

Menurut Ridwan HR kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²⁰

¹⁹Tricker.1994 dikutip dari I Nyoman Tjgaer, F. Antonius Alijoyo. Humprey R. Djemat, Bambang Soembodo: Corporate Governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2000 hal 24

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, Hal 99

Menurut Dr. Kasmir pengawasan adalah sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Artinya sebelum terjadi kegiatan, penyimpangan sudah terjadi, misalnya pada saat penyusunan anggaran, jadi kegiatan pengawasan harus dilakukan sedini mungkin. Dengan adanya pengawasan maka gerak-gerik perbuatan yang kurang baik dapat terdeteksi dengan mudah yang pada akhirnya aktivitas penyimpangan dapat dicegah lebih awal.²¹

Pembentukan Komisaris Independen dimotivasi antara lain oleh, keinginan untuk memberi perlindungan, yang lebih hakiki terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka, para pemegang saham pada umumnya adalah investor yang banyak mengalami kerugian akibat tindakan destruktif yang dilakukan Direksi atau Komisaris yang teralifiasi atau di bawah kendali pemegang saham mayoritas²².

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Satu yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

Bab Dua sebagai tinjauan pustaka yang membahas mengenai sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank

²¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 263

²²Nyoman Tjgaer, F. Antonius AJijoyo. Humprey R. Djemat, Bambang Soembodo Ibid hal.

Sentral, Fungsi pembinaan dan pengawasan bank oleh regulator perbankan, penilaian terhadap bank yang dinilai sehat dan tidak bermasalah, tugas dan kewenangan OJK.

Bab Tiga ini menguraikan metode penelitian sebagaimana tercantum dalam sub bab pada proposal ini. Oleh karena itu, walaupun dalam proposal ini terdapat sub bab metode penelitian, pada sistematika tesis ini tidak ditemukan metode penelitian dalam sub bab, melainkan pada bab sendiri.

Bab Empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai kedudukan Dewan Komisaris di dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan bagaimana pengawasan Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara efektif tanpa campur tangan siapapun di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Bab Lima berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan saran dari penulis terhadap apa yang telah dibahas dalam tesis ini.